

**BATAS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN KEPOLISIAN DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Oleh

Putu Yuni Riswanty

(Mahasiswa Magister Hukum Konsentrasi Hukum Pemerintahan)

ABSTRACT

The State of Indonesia is a state of the rule of law (rechtstaat) based on Pancasila. As a state based on law, Traffic and Road Transportation under Law No. 22/2009 is an integrated system consisting of Traffic, Road Transportation, Traffic and Road Transportation Networks, Infrastructure of Traffic and Road Transportation, Vehicles, Drivers, Road Users, as well as management thereof. Motor Vehicle Inspection Authority on the Road by the Civil Servant Investigators in the field of Traffic and Road Transportation and the Indonesian National Police Investigators incidentally is an examination of the evidence of passed test for vehicles compulsory tested, physical motor vehicles, haulage, method of transporting goods and/or transport operating license.

In order to carry out its duties and functions, Civil Servant Investigators should always coordinate with the Indonesian National Police as a coordinator and supervisor of the Civil Servant Investigators. Investigators of the Indonesian National Police, as the coordinator and supervisor, implement guidance and supervision of the Civil Servant Investigators in the field of Traffic and Road Transportation.

The research is classified into normative legal research using a statute approach and conceptual approach.

Key words: Authority, Competency, Civil Servant Investigators, Traffic and Road Transportation

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta penyediaan pelayanan jasa perhubungan yang lebih efektif dan efisien, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran

strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Asas efisien dan efektif adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna

dan berhasil guna. Dalam hal ini efektif berarti selamat, nyaman, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, aman, serta rendah polusi. Efisien berarti tarif terjangkau atau murah beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan transportasi nasional. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk lebih mendalami Indonesia sebagai negara hukum dipakai pendapat para ahli yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) berdasarkan

Pancasila.¹ Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, unsur negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut :²

1. Adanya jaminan hak asasi manusia berdasarkan Ideologi;
2. Setiap tindakan pemerintah bermuara kepada konstitusi dan tindakan yang dilakukan dengan undang-undang;
3. Adanya pembagian kekuasaan menjadi cabang-cabang pemerintahan yang sederajat dan mengandung unsur-unsur kedaulatan rakyat;
4. Kedudukan yang sama dalam hukum bagi setiap warga negara;
5. Adanya pengadilan yang bebas dan merdeka;
6. Adanya kode moral yang melahirkan karakteristik bangsa yang berbudaya.

¹ Sjachran, Basah, 1985, "Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia", Alumni, Cet. III, Bandung, h. 11.

² Ibrahim R, 2003, "Sistem Pengawasan Konstitusional Antara Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif Dalam Pembaruan UUD 1945", Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, h. 79.

Setiap tindakan pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai satu kesatuan sistem, maka pengelolaan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan pengelolaan yang bersifat koordinasi dan integrasi yang pembinaannya dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa instansi terkait. Adapun instansi terkait tersebut adalah sebagai berikut urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan, urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri, urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi dan urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan

transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mewujudkan hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan - kekuasaan negara, berkaitan dengan tugas dan wewenang PPNS bidang LLAJ, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, PPNS bidang LLAJ selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas PPNS. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain KUHAP.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1.2.1. Apakah Kewenangan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia?

1.2.2. Penindakan

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan apakah yang dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian atas beberapa permasalahan yang telah dipaparkan diatas dimaksudkan untuk memahami Batas Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Kepolisian dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

1.3.2. Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengkaji Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil LLAJ yang dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
2. Untuk mengkaji Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan yang dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang LLAJ.

II. METODE PENELITIAN

Untuk dapat menguraikan serta menyelesaikan permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan suatu metode penelitian, yang diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan

hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

2.2. Jenis Pendekatan

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

2.3. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan atas jenis penelitian yang diambil, maka dalam penelitian ini dipergunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer (*primary sources or authorithies*) adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan/ide.³ Dalam mengkaji permasalahan hukum

³ Bambang Waluyo, 2002, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", Sinar Grafika, Jakarta, h. 30

ini, maka yang menjadi bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

2. Bahan hukum sekunder merupakan makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*Law Reform Organization*), dll.⁴ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku atau literatur mengenai peraturan perundang-undangan, hukum administrasi negara, metode penelitian, serta artikel yang berkaitan dengan

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁵

2.4. Teknis Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sistem kartu (*card system*). Sistem kartu dapat dilakukan melalui dua jalan yaitu :

- a. Kartu kutipan, yang dipergunakan untuk mencatat atau mengutip sumber bahan bacaan beserta darimana bahan tersebut diperoleh (nama pengarang/penulis, judul buku atau artikel, halaman, dan sebagainya)

⁴ Sunaryati Hartono, C.F.G., 1986, "Pengantar Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20", Alumni, Bandung, h. 134

⁵ Soerjono Soekanto, 1986, "Pengantar Penelitian Hukum", UII Press, Jakarta, h. 251.

b. Kartu bibliografi, dipergunakan untuk mencatat sumber bacaan yang dipergunakan. Kartu ini sangat penting dan berguna pada waktu peneliti menyusun daftar kepustakaan sebagai bagian penutup dari laporan penelitian yang ditulisnya.⁶

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*legalitet beginselen*).⁷ Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *bevoegheid*,

tetapi mempunyai perbedaan karakter. *Bevoegheid* digunakan dalam Hukum Publik dan Hukum Privat. Sedangkan wewenang selalu digunakan dalam Hukum Publik. Dengan demikian, wewenang sejajar dengan *bevoegheid* dalam Hukum Publik.⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, sedangkan wewenang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak⁹. Dalam arti yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁰

Sehubungan dengan kewenangan Philipus M. Hadjon mengemukakan ada dua sumber

⁸ Philipus M Hadjhon, 1997, "Tentang Kewenangan", artikel dalam Yuridika Nomor 5 dan 6 Tahun XII September – Desember, Surabaya, h.12.

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta, h. 1272.

¹⁰ Indroharto, 1996, "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 68.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, "Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat", Rajawali Pers, Jakarta h. 53

⁷ Sadjijono, 2008, "Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi", Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 49.

untuk memperoleh kewenangan yaitu atribusi dan delegasi. Namun dikatakan kadangkala, mandat digunakan secara tersendiri dalam memperoleh wewenang. Tetapi dalam kaitannya dengan wewenang pemerintah untuk membuat keputusan, Philipus M. Hadjon secara tegas mengatakan bahwa hanya ada dua cara untuk memperoleh kewenangan membuat keputusan yaitu “atribusi dan delegasi”.¹¹ Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti material. Atribusi ini juga dikatakan sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan.

Dari pengertian tersebut jelas tampak bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan, dengan kata lain atribusi

berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegataris*).

Untuk membahas Wewenang PPNS bidang LLAJ terlebih dahulu akan dibahas mengenai Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas penyelidikan dan penyidikan yang harus dilaksanakan oleh penyidik (Pejabat Polri atau menurut istilah KUHAP “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia) meliputi kegiatan :

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan barang bukti;

¹¹ Philipus M Hadjhon, 2004, “Pengantar Hukum Administrasi”, Yogyakarta, UGM Press, h. 128-129.

4. Membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa, sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh KUHAP diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian KUHAP masih memberikan kewenangan kepada PPNS tertentu untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan kewenangan khusus yang diberikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Tabel 1.

Sumber Kewenangan Penyidik Polri dan PPNS bidang LLAJ Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 22 Tahun 2009

UU No. 8 Tahun 1981 (Pasal 6)	UU No. 22 Tahun 2009 (Pasal 259)
Penyidik adalah	Penyidikan dan
a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia	Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang	dilakukan oleh: a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut UU ini.

Sumber : UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 22 Tahun 2009, diolah oleh Penulis.

Berdasarkan tabel diatas, PPNS memiliki wewenang khusus sehingga Penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS tidak boleh menyeberang ke wilayah yang bukan lingkup tugasnya. Inilah salah satu perbedaan utama Penyidik Polri dengan PPNS. Kewenangan PPNS mengadakan penyidikan tindak pidana bidang LLAJ diatur dalam Pasal 107 KUHAP, sehingga

konsekuensinya dalam melaksanakan kewenangan penyidikan, PPNS tidaklah berdiri sendiri, melainkan sepenuhnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Tabel 2.
Kewenangan Penyidik Polri dan PPNS bidang LLAJ berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Ayat	Penyidik Polri (Pasal 260)	PPNS LLAJ (Pasal 262)
1	a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan	Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan
	b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum
	c. Meminta keterangan dari Pengemudi,	Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran

	pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;	muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap
d	Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti	Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
e	Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan	Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
f	Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan	Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggara

		an angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan
	g	Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti
	h	Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
	i	Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab
2		Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
3		Dalam hal kewenangan dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan

		harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
--	--	--

Sumber : UU No. 22 Tahun 2009, diolah oleh Penulis.

Dari uraian pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa PPNS bidang LLAJ memperoleh kewenangannya yang langsung bersumber dari Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibuat oleh Presiden dan disetujui DPR RI. Pembentukan PPNS bidang LLAJ ini merupakan perintah/amanat dari Pasal 7 ayat (2) beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga sumber untuk memperoleh kewenangannya berupa kewenangan asli yang langsung bersumber dari Undang-Undang atau disebut dengan kewenangan atribusi.

Dalam hal kewenangan PPNS bidang LLAJ sebagaimana dimaksud Pasal 262 ayat (1) dilaksanakan di Jalan, PPNS bidang LLAJ wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Polri. Sehingga kewenangan PPNS bidang

LLAJ di Jalan dapat dilakukan oleh Petugas Polri. Dan kewenangan PPNS bidang LLAJ hanya dapat dilaksanakan di Terminal dan/ atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS bidang LLAJ. Dalam melaksanakan kewenangannya PPNS bidang LLAJ wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri. PPNS bidang LLAJ wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Polri.

Dalam hal ini, Negara tidak maha kuasa dan negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang.¹² Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa diharuskan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan

tertulis, dan harus tunduk kepada hukum yang berlaku atau dengan kata lain adanya asas legalitas. Persyaratan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.¹³ Disamping itu hukum haruslah benar-benar dihormati dan diterapkan sebagaimana mestinya, agar tercermin adanya kepastian hukum atau diatur oleh hukum, sehingga antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat umum terdapat keseimbangan yang harmoni, yang akhirnya dapat tercipta kedamaian dan keamanan.

3.2. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh Petugas Polri dan PPNS bidang LLAJ meliputi pemeriksaan sebagaimana tabel berikut:

¹² Sudargo Gautama, 1983, "Pengertian Tentang Negara Hukum", Alumni, Bandung, h.10.

¹³ Jimly Asshiddiqie, 2004, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", Kerjasama MK RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas HUKUM UI, Jakarta, h. 125.

Tabel 3
Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan berdasarkan
UU No. 22 Tahun 2009

No.	Petugas Polri	PPNS LLAJ
1	Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB)	
2	Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji	Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji
3	Fisik Kendaraan Bermotor	Fisik Kendaraan Bermotor
4	Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau	Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
5	Izin penyelenggaraan angkutan	Izin penyelenggaraan angkutan

Sumber : Pasal 265 dan Pasal 266 UU No. 22 tahun 2009, diolah oleh Penulis.

Wewenang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilaksanakan secara berkala atau insidental sesuai kebutuhan oleh

Petugas Polri terhadap pemeriksaan angka 1 sampai dengan angka 5 diatas, sedangkan wewenang pemeriksaan PPNS bidang LLAJ hanya dilakukan pada angka 2 sampai dengan angka 5. Apabila dilihat dari wewenang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, wewenang penuh berada pada Petugas Polri termasuk di dalamnya wewenang yang dimiliki oleh PPNS bidang LLAJ. Sedangkan wewenang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat pula dilakukan secara berkala atau insidental oleh PPNS bidang LLAJ sesuai Pasal 265 ayat (1) huruf b sampai huruf e, dengan wajib didampingi oleh Petugas Polri.

Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. menghentikan Kendaraan Bermotor;
- b. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
- c. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Petugas Polri memiliki wewenang penuh terkait dengan

penerbitan SIM, STNKB, STCKB dan TCKB yang merupakan otoritas wewenangnya. Namun terkait dengan aspek tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji, fisik kendaraan bermotor, daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang, dan/atau izin penyelenggaraan angkutan merupakan wewenang yang dimiliki oleh PPNS bidang LLAJ. Hal ini berarti, wewenang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan harus memiliki keterkaitan dengan wewenang sebelumnya dalam melakukan tindakan pemerintahan. Hal ini diperlukan agar pemeriksaan kendaraan bermotor yang dilakukan memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan satu elemen dalam tujuan hukum yang memelihara keseimbangan antara elemen keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian suatu kepastian hukum harus selalu berada dalam keseimbangan dengan kepastian.¹⁴ Wewenang pemeriksaan kendaraan

bermotor di jalan yang dilakukan oleh Petugas Polri dan PPNS LLAJ harus didasarkan pada tugas kedinasan dalam bentuk Surat Perintah Tugas. Surat Perintah Tugas dimaksud dikeluarkan oleh Atasan Petugas Polri maupun Atasan PPNS bidang LLAJ.

Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Pelaksanaan acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Pelanggar yang tidak dapat hadir, dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Untuk jumlah denda yang dititipkan kepada bank, sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.

¹⁴ Achmad Ali, 2009, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*)", Vol. 1 Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta h. 287.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Untuk mengakhiri tulisan ini dapat dikemukakan beberapa simpulan sehubungan dengan permasalahan yang ada dalam konteks Batas Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Kepolisian dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni sebagai berikut :

- a. Kewenangan PPNS bidang LLAJ dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Kewenangan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan oleh PPNS bidang LLAJ dengan wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilakukan oleh PPNS bidang LLAJ dengan wajib didampingi oleh Petugas Polri meliputi pemeriksaan

tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji, fisik Kendaraan Bermotor, daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang, dan/atau izin penyelenggaraan angkutan. Namun untuk pemeriksaan SIM, STNKB, STCKB, TCKB hanya dapat dilakukan oleh Petugas Polri.

2. Saran

Sehubungan dengan uraian di atas maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan Kewenangan PPNS LLAJ di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap, harus diatur secara tegas, kewajiban mendirikan prasarana LLAJ berupa fasilitas gudang yang memadai untuk menyimpan pelanggaran daya angkut/kelebihan muatan.
- b. Wewenang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala atau insidental oleh

Petugas Polri berupa pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji, fisik Kendaraan Bermotor, daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang, dan/atau izin penyelenggaraan angkutan, hendaknya didampingi oleh PPNS bidang LLAJ, karena yang memahami substansi pemeriksaan tersebut adalah PPNS bidang LLAJ.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Achmad Ali, 2009, “Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) & Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*)”, Vol. 1 Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, “Penelitian Hukum Dalam Praktek”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indroharto, 1996, “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2004, “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Kerjasama MK RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara”, Fakultas HUKUM UI, Jakarta.
- Philipus M Hadjhon, 2004, “Pengantar Hukum Administrasi”, UGM Press, Yogyakarta.

- Sadjijono, 2008, “Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi”, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sjachran, Basah, 1985, “Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia”, Alumni, Cet. III, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, “Pengantar Penelitian Hukum”, UII Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, “Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat”, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1983, “Pengertian Tentang Negara Hukum”, Alumni, Bandung.
- Sunaryati Hartono, Sunaryati Hartono, C.F.G., 1986, “Pengantar Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20”, Alumni, Bandung.
- 2. Karya Ilmiah dan Artikel**
- Ibrahim R, 2003, “Sistem Pengawasan Konstitusional Antara Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif Dalam Pembaruan UUD 1945”, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, h. 79.
- Philipus M Hadjhon, 1997, “Tentang Kewenangan”, artikel dalam Yuridika Nomor 5 dan 6 Tahun XII September – Desember, Surabaya.
- 3. Kamus**
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Balai Pustaka, Jakarta.
- 4. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No.76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

BIODATA

Nama : Putu Yuni Riswanty, SH.

Alumni : Universitas Udayana Tahun 2004

Alamat : Jl. Tukad Melangit Gang IX No. 3
Denpasar Bali

Tempat Bekerja : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Badung

HP : 087 860 184729

Email : yriswanty@yahoo.com